

## ABSTRAK

Tingginya angka kasus kawin tangkap di Sumba membuktikan bahwa permasalahan diskriminasi perempuan di Indonesia tidak otomatis selesai ketika pemerintah melakukan ratifikasi atas CEDAW. Lebih dari itu, dibutuhkan adanya implementasi hingga ke tingkat lokal untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi perempuan sepenuhnya, khususnya kasus kawin tangkap. Melalui penelitian ini, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai implementasi CEDAW di Sumba khususnya dalam aspek penegakan hukum atas kasus kasus kawin tangkap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif berdasarkan temuan fakta. Adapun data data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan LSM yang berada di Sumba, serta data yang diperoleh melalui kajian pustaka dari berbagai sumber.

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum atas kasus kawin tangkap di Sumba belum efektif dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu terbatasnya akses informasi hingga rendahnya kualitas SDM penegak hukum khususnya dalam menangani kasus berkaitan dengan gender dan adat. Dalam hal ini faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor budaya dan masyarakat dimana korban selalu memutuskan menyelesaikan permasalahan melalui jalan adat. Hal ini menyebabkan penegak hukum tidak dapat secara optimal menegakkan hukum positif pada kasus-kasus tersebut.

Sehingga dengan adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian nilai nilai yang terkandung pada CEDAW, Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa implementasi CEDAW di Indonesia khususnya pada praktik kawin tangkap di Suku Sumba, Nusa Tenggara Timur sebagai tindakan kekerasan berbasis gender belum terlaksana secara optimal.

**Kata kunci : Kawin Tangkap, CEDAW, Perempuan, Penegakan Hukum, Sumba Nusa Tenggara Timur**